

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA
EMPAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

YUDITA DIAH PUTRI
NIM. 02170623349

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU**2024**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : YUDITA DIAH PUTRI
Nim : 02170623349
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Judul Tugas Akhir : EVEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIT PELAKSAAN TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG

Pekanbaru, 07 Mei 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Ari Nurwahidah, SE.,MM
NIP.19780105 200710 2 002

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HL MA
NIP.19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perancangan karya seni, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. H. M. Syarni, SE., MM
NIP.19700826 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YUDITA DIAH PUTRI
NIM : 02170623349
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG
TANGGAL UJIAN : 7 MEI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

Penguji I


Dr. Muhammad April, S.H., M.H


NIP. 198604052023211018

Penguji II

Muslim, S.Sos., M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002









- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudita Diah Putri
Nim : 02170623349
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 29 September 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu Sosial
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Pada Empat di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


METERAI TEMPEL
Yudita Diah Putri
NIM : 02170623349

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG

Oleh

YUDITA DIAH PUTRI

02170623349

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang pada bulan Februari sampai Maret 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan keefektifitasan dari penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi keefektifitasan penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat dan proses penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor roda empat bagi pembaca. Dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan ini, data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat dalam peningkatan penerimaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang sudah efektif dalam pencapaian target. Proses penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang yaitu : 1. Melengkapi berkas persyaratan. 2. Melakukan cek fisik kendaraan. 3. Pengisian formulir registrasi. 4. Penyerahan berkas ke petugas. 5. Penyusunan berkas wajib pajak. 6. Penyerahan berkas ke bagian BPKB. 7. Pengarahan kembali ke petugas STNK. 8. Pengecekan data perpanjangan STNK. 9. Wajib Pajak melakukan pembayaran. 10. Pengambilan STNK baru yang telah disahkan.

Kata Kunci: *Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penghapusan, Efektivitas*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamini puji dan syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG”**. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Dengan itu, penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan hingga menyusun Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada orang tua penulis yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Musliadi dan Ibunda Yusminda Yeni yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk anaknya, memberikan nasehat, mendidik dengan baik serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat merasakan bangku perkuliahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga segala perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan dari berbagai pihak dengan itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan dan memberikan masukan kepada penulis selama lebih kurang 3 tahun perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Ari Nurwahidah, S.E, MM selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Kepada Seluruh Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama lebih kurang 3 tahun perkuliahan.
9. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali, terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
10. Terimakasih kepada Kepala kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang beserta para pegawai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 10 Desember 2023

Penulis

YUDITA DIAH PUTRI

NIM. 02170623349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Manfaat Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	12
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	12
2.2 Deskripsi Umum Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	13
2.3 VISI dan MISI Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	13
2.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	14
2.5 Uraian Tugas	15
2.6 Kegiatan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	20
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Teori Pajak.....	20
3.1.2 Teori Pajak Daerah.....	28
3.1.3 Teori Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Teori Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38
3.1.5	Teori Efektivitas.....	41
3.1.6	Teori Pajak Menurut Islam	44
3.2	Tinjauan Praktek	47
3.2.1	Proses Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	47
3.2.2	Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	49
3.2.3	Perbandingan Teori dan Praktek Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat	52
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Daftar Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang 2019-2023	3
Tabel 1. 2	Rekapitulasi Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2019 - 2023 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	5
Tabel 1. 3	Data Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Melakukan Program Pembebasan Atau Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Tahun 2019-2023 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.....	6
Tabel 3. 1	Perbandingan Jumlah Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.	52
Tabel 3. 2	Perbandingan Teori dan Praktek Proses Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang	14
Gambar 3. 1	Alur Proses Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang	43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2023, diketahui jumlah populasi penduduk Indonesia kini telah mencapai angka 278,69 juta jiwa, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maka kebutuhan serta keinginan manusia akan terus meningkat. Melihat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan manusia mulai mengalami berbagai perubahan salah satunya perkembangan disektor transportasi, sehingga mempengaruhi jumlah populasi kendaraan yang beredar karena termasuk bagian dari salah satu kebutuhan sekunder manusia yang dapat membantu pergerakan barang, jasa sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Dicatat dari Korlantas Polri perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia hingga kini mencapai 153.400.392 unit dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, didukung dengan adanya inovasi-inovasi baru pada kendaraan yang diluncurkan oleh perusahaan industri otomotif.

Mayoritas dari penduduk Indonesia sendiri terhitung 5% adalah pengguna kendaraan bermotor roda empat dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perpindahan kepemilikan antara pihak satu dengan lainnya, tidak sedikit pula yang akan mengabaikan untuk mengganti kepemilikannya dengan kepemilikan yang baru disebabkan dari biaya balik nama sendiri yang cukup tinggi dan juga jika



terdapat sanksi administrasinya sehingga akhirnya menyebabkan pembayaran dan perpanjangan pajak menunggak.

Di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan mengenai ketetapan perpajakan, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian Pemerintah di Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan hak dan kewajiban seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahnya dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah akan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah seperti, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan adanya persoalan dalam hal pembayaran pajak yang menunggak, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2019 yang membahas Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan harapan dapat menarik simpati dengan meringankan beban wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik untuk membantu memiliki kendaraan atas nama sendiri sehingga terhindar dari adanya tunggakan pajak. Berikut penulis sajikan daftar pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang 2019-2023

NO	TAHUN PAJAK	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR PELAKSANAAN
1.	2019	15 Oktober - 14 Desember	Peraturan Gubernur Riau No. 51 tahun 2019 Tentang Pembebasan /Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2.	2020	17 Maret – 29 Mei 1 September - 15 Desember	Peraturan Gubernur Riau No. 15 tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pengurangan Bea Balik Nama Kendaaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya tahun 2020.
3.	2021	9 Agustus - 9 November	Peraturan Gubernur Riau No. 30 tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021.
4.	2022	-	-
5.	2023	1 Februari - 15 Desember	Peraturan Gubernur Riau No. 6 tahun 2023 tentang Pembebasan dan/atau Penegurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Penghapusan atau Pembebasan Sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan tujuan menarik perhatian masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak sehingga menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan. Dari beberapa program disetiap tahun yang dijalankan dapat diketahui bahwa ditahun 2022 Provinsi Riau tidak melakukan program tersebut. Adanya Program ini ditujukan agar wajib pajak yang memiliki penunggakan atau hutang pajak kendaraan dapat melunasi pembayaran tersebut dengan memanfaatkan program ini. Dalam hal ini besar harapan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui pembayaran pajak.

Wajib Pajak tidak akan dikenakan denda dari adanya program pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor ini, program ini dapat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menghilangkan atau menggratiskan denda yang ada dan membayar biaya pokoknya saja. Kepala Seksi Penerimaan, mengatakan adanya program ini sudah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan baik disektor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang. Berikut dipaparkan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2019 - 2023 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

NO	TAHUN PAJAK	TARGET BBNKB	REALISASI BBNKB	PERSENTASE
1.	2019	Rp 12.058.736.048	Rp 11.383.429.000	94,40%
2.	2020	Rp 9.187.330.719	Rp 8.140.671.500	88,61%
3.	2021	Rp 11.250.999.449	Rp 13.212.763.000	117,44%
4.	2022	Rp 12.167.792.589	Rp 14.028.455.000	115,29%
5.	2023	Rp 12.716.926.219	Rp 12.726.061.197	100,07%

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang, 2024

Tabel 1.2 dilihat dari data rekapitulasi target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2019-2023 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang, dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun ke tahun mengalami pencapaian target. Pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp 11.383.429.000 dengan target sebesar Rp 12.058.736.048, Pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp 8.140.671.500 dengan target sebesar Rp 9.187.330.719, pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp 13.212.763.000 mengalami pencapai target sebesar Rp 11.250.999.449 dengan persentase 117,44%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp 14.028.455.000 mencapai besaran target sebesar Rp 12.167.792.589 dengan presentase 115,29%, Pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp 12.726.061.197 mencapai besaran target sebesar Rp 12.716.926.219 dengan presentase 100,07%. Dengan hal ini bahwa adanya pelaksanaan program ini dapat berhasil melewati target yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site of UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Melakukan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Tahun 2019-2023 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.

No	Tahun Pajak	TARGET BBNKB (Rp)	Realisasi Bbnkb R4 (Rp)	Unit	
				Saat Penghapusan	Tanpa Penghapusan
1.	2019	12.058.736.048	1.224.544.500	212	742
2.	2020	9.187.330.719	1.144.846.250	701	485
3.	2021	11.250.999.449	1.692.998.000	509	708
4.	2022	12.167.792.589	2.213.194.000	-	1418
5.	2023	12.716.926.219	149.680.747	17	78

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang, 2024

Dari paparan Tabel 1.3 tersebut dilihat dari jumlah unit kendaraan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor terkhusus roda empat terdapat kenaikan di beberapa tahun, dan itu menjadi sedikit banyaknya perwujudan dari adanya Peraturan Gubernur Riau No. 51 Tahun 2019, No. 15 Tahun 2020, No. 30 Tahun 2021 dan No. 6 Tahun 2023. Dan dari adanya peraturan tersebut merupakan adanya bukti nyata antusias wajib pajak dalam mengikuti program ini sehingga berdampak cukup besar terhadap pendapatan daerah serta membantu pencapaian target dengan melalui penyeteroran pajak kendaraan bermotor.

UU No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dengan melihat keadaan di wilayah perawang dan ditambah dengan masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi, ini

menjadi salah satu alasan dilakukannya penghapusan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri dan itu diharapkan kepada masyarakat sehingga dapat merasakan manfaat dari penghapusan terutama masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda empat. Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menertibkan wajib pajak yang sudah lama tidak membayar pajak dengan cara menghilangkan beban denda pajak sehingga membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan menjadi dasar penulis untuk membahas : **“Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimanakah proses penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang?
2. Apakah sudah Efektif Penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses dari penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.
2. Untuk mengetahui penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat sudah efektif di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Guna Teoritis, untuk menambah wawasan mengenai efektivitas penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat dan memberikan informasi tentang proses penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perawang.
2. Guna Praktis, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat dan menjadi bahan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama, dan bagi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang dalam meningkatkan pelayanannya serta sosialisasi terhadap masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang yang berlokasi di Jalan Raya Km 6 No. 2 Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Februari – Maret 2024

1.4.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Metode Wawancara, Penulis melakukan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan Kepala Penerimaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang mengenai masalah yang terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas, bermanfaat dan relevan.
2. Metode Observasi, Penulis mengamati langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati objek yang menjadi permasalahan.
3. Metode Dokumentasi, penulis melakukan dokumentasi dengan cara menggali hal-hal yang berkaitan dengan buku, catatan, agenda dan foto-foto dari kegiatan

1.4.5 Analisis Data

Data yang telah didapat dari penulisan tugas akhir dilakukan dengan analisis. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data-data yang sudah ada dan dianalisis kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang mendukung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar yang menjadi dasar atau sebuah acuan maka penulis secara umum menguraikan beberapa Bab dengan uraian sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran dan struktur organisasi pemerintahan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan uraian tinjauan teori dan praktek yang mendukung penulisan penelitian ini, seperti definisi bea balik nama kendaraan, subjek dan objek bea balik nama kendaraan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari ketiga bab, uraian dari bab penutup berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat atas dasar penelitian yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang berdiri pada tahun 2000 yang mana dahulunya kantor ini bernama Unit Pelaksana (UP) yang masih berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Siak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No. 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau maka terbentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang yang dikepalai oleh Bapak Arsyad, S. E. UPT Pendapatan Perawang memiliki wilayah kerja yaitu Seluruh Kabupaten Siak dan telah berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penglolaan Pendapatan Perawang yang kini dikepalai Bapak Ikhsan Aditya, S.T., M.Si

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yaitu:

- a. Kecamatan Tualang
- b. Kecamatan Minas
- c. Kecamatan Koto Gasib
- d. Kecamatan Lubuk Dalam
- e. Kecamatan Sungai Mandau
- f. Kecamatan Kerinci Kanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kecamatan Kandis
h. Kecamatan Mempura

2.2 Deskripsi Umum Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang yang beralamat di Jalan Raya Km. 6 No. 2 Perawang Kab. Siak. Kantor ini bergerak dalam bidang pemberian pelayanan dengan sebaik mungkin kepada wajib pajak dalam hal kepengurusan perpajakan kendaraan bermotor, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Mutasi baik mutasi kedalam maupaun keluar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.3 VISI dan MISI Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

VISI

Mewujudkan pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang professional, modern dan terpercaya guna mendukung pembangunan nasional.

MISI

Peningkatan kwaitas SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Meningkatkan sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang optimal

Pengawasan internal guna mencegah penyimpangan dan KKN

2.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang



Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Uraian Tugas

Adapun tugas pokok masing-masing Bagian pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang sebagai berikut :

1. Kepala Kantor UPT

Kepala kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian, Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan.

Tugas/Fungsi dari Kepala UPT :

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang
- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang
- Melakukan tugas-tugas ketatausahaan
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP dan Alat-alat Berat) diwilayah kerja yang telah ditetapkan
- Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB, BBNKKB kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas/Fungsi dari Sub Bagian Umum :

Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha

- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha

- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat

- Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klasifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.

Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat

Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standard kompetensi dan evaluasi jabatan

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

3. Seksi Penerimaan

Tugas/Fungsi dari Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah :

Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan

- Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan
- Melakukan pengelolaan dan pengembangan pendapatan
- Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
- Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
- Melakukan pemantauan , evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.

4. Seksi Penagihan

Tugas/Fungsi dari Seksi penagihan :

Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan

menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan

Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan

Menyusun laporan penerimaan pajak daerah

Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan

Melakukan pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan

Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembukuan.

2.6 Kegiatan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan

Pendapatan Perawang

1. Pendaftaran, dibagian pendaftaran mempunyai fungsi untuk mengurus wajib pajak yang akan melakukan pengisian formulir dan melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan.
2. BPKB merupakan bagian pelayanan yang mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai bukti sah atas kepemilikan.
3. STNK merupakan bagian pelayanan yang mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan sebagai identitas yang didaftarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perpanjangan merupakan bagian pelayanan yang mengurus masa berlakunya STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan jatuh tempo lima tahun.
5. Duplikat merupakan bagian pelayanan yang mengurus jika pemilik kendaraan kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan diberikan permohonan dupikat
6. Cek fisik kendaraan, merupakan bagian untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan sebagai salah satu persyaratan ganti nomor polisi.
7. Ganti Nomor Polisi merupakan bagian pelayanan yang menangani pergantian nomor polisi yang sudah ditetapkan
8. Mutasi merupakan bagian pelayanan yang menangani proses pencabutan berkas dari samsat kendaraa asal untuk didaftarkan sesuai alamat identitas yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembeahasan mengenai Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang, adapun kesimpulan dari penelitian ini :

1. Dasar hukum penghapusan Sanksi Administrasi dan bea balik nama kendaraan bermototr (BBNKB) merupakan penerapan dari Peraturan Gubernur Riau No. 51 tahun 2019, No. 15 tahun 2020, No. 30 tahun 2021 dan No. 6 tahun 2023 tentang Pembebasan dan/atau Penegurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Proses penghapusan Sanksi Administrasi dan bea balik nama kendaraan bermotor baik khususnya di kendaraan roda empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang telah dilaksanakan dengan teori penghapusan tersebut.
3. Secara keseluruhan dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang khusus di kendaraan roda empat disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan dalam wawancara bersama bapak Heri Apriadi selaku Kepala Seksi



Penerimaan, dikatakan dapat mencapai target di beberapa tahunnya di UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang.

Saran

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang diharapkan dapat memberikan sanksi atau denda terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat memberikan efek jera, sehingga membuat mereka sadar akan kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang dapat mempertahankan proses penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak mengenai proses penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memasang spanduk yang terkait.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang sekiranya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor agar dapat mencapai tujuan dengan maksimal dan tersampaikan kepada wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 29 dan Al-Baqarah : 177.
- Badan Pendapatan Daerah Riau. Bea Balik Nama Kendaraan. Diakses pada 19 februari 2024 dari <https://bapenda.riau.go.id/dashboard/pajak/bbnkb>
- Badan Pusat Statistik. 27 Juni 2023. Jumlah Penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa) 2022-2023. Diakses pada 7 maret 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Hajar, S., Fajri, N., Rafie, D. S., & Saputra, D. R. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat Pada Dinas BPKD. *Journal of Management Development*, 1-9.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/15085.pdf>. diakses pada 6 Maret 2024 pukul 11.27
- Karimah, K. (2020). Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2019. *Andi Offset*.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34-48.
- Memah, E. Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Nugroho, D. S. (2020). *Efektivitas Program Rebo Nyunda Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Nurmatu, (2018). Sejarah dan Definisi Pajak .
- Peraturan Gubernur Riau No. 79 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 tahun 2022 tentang Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2022.
- Pergub Prov. Riau No. 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Gubernur Riau No. 15 tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pengurangan Bea Balik Nama Kendaaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya tahun 2020

Peraturan Gubernur Riau No. 30 tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021

Peraturan Gubernur Riau No. 6 tahun 2023 tentang Pembebasan dan/atau Penegurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2).

Siahaan, Marohot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafinso Persada

Sriwahyuni, E. (2014). Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *JURNAL ILMIAH MIZAN*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 1(2).

Ulya, H. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

B-7253/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 15 Desember 2023 M

Biasa

2 Jumadil Akhir 1445 H

Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Yudita Diah Putri
NIM. : 02170623349
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/3
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7253/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 15 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **YUDITA DIAH PUTRI**
- 2. NIM / KTP : **02170623349**
- 3. Program Studi : **D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
- 4. Jenjang : **DIII**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG**
- 7. Lokasi Penelitian : **UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Darang mengutip sebagian atau seluruh isi karya ini tanpa menyatakan sumber
Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Darang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Saifudin Ranie



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PERAWANG

Jl. Raya KM.6 No.2 Perawang - Kabupaten Siak
Laman <https://bapenda.riau.go.id>, Pos-el bapenda

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/BAPENDA/UPT.11/2024/02

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKHSAN ADITYA, S.T.,M.Si
NIP : 19830415 201001 1 012
Pangkat / Gol : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : YUDITA DIAH PUTRI
NIM : 02170623349
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF
KASIM RIAU
Prodi : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul “ *Efektivitas Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang*”, di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Perawang, 02 Mei 2024

An. Kepala UPT Pengelolaan
Pendapatan Perawang
Plt Kasubbag Tata Usaha





HERI APRIADI, S.E

NIP 19780416 200604 1 011

Lampiran

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Heri Apriadi, S.E. Selaku Kepala Seksi Penerimaan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Yudita Diah Putri lahir di Padang Panjang pada tanggal 29 September 2002 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Musliadi dan Ibu Yusminda Yeni. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari TK YPPI Perawang pada tahun (2008-2009), SD YPPI Perawang Kabupaten Siak pada tahun (2009-2015), SMP YPPI Perawang Kabupaten Siak pada tahun (2015-2018) dan penulis melanjutkan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Siak pada tahun (2018-2021). Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang dari bulan Juli sampai Agustus 2023. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Perawang.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.